



# **PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

## **INSPEKTORAT**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 70 Telp/Fax ( 0511 ) 4799050

---

### **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO KUALA** **NOMOR : 17.A TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **REVISI KETIGA RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT** **KABUPATEN BARITO KUALA** **TAHUN 2013 - 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**INSPEKTUR KABUPATEN BARITO KUALA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 97 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 – 2017;
- b. bahwa adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017.
- c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta hasil reviu terhadap indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu ditindaklanjuti dengan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 - 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Presiden RO Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
16. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/138a/KUM/2013, Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Revisi Ketiga Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 – 2017, sebagaimana lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Revisi Ketiga Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 – 2017, sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan Inspektur Kabupaten Barito Kuala Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 – 2017 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan

Pada tanggal : 1 Juli 2017

**INSPEKTUR**

**Drs. JOHAN ARIFIN**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19581209 199103 1 002**